

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB II huruf B Nomor 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, Bupati/Walikota dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jampersal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2007 Nomor 23);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- 4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 6. Fasilitas Kesehatan adalah segala sarana dan prasarana alat atau tempat yang dapat menunjang kesehatan atau yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.
- 7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat (Jampersal) adalah dana jaminan persalinan (Jampersal) digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas terhadap fasilitas kesehatan.
- 8. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah Rumah yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nipas ,termasuk bayi yang di lahirkannya serta pendampingnya

- (suami/keluarga/kader kesehatan).
- 9. Persalinan normal adalah proses persalinan yang alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi dan plasenta tanpa penyulit.
- 10. Persalinan tidak normal/resiko tinggi adalah proses persalinan dengan kehamilan resiko tinggi dengan perkiraan penyulit pada proses kelahiran sehingga memerlukan tindakan pada pelayanan rujukan sekunder /tersier.
- 11. Pendapatan/penerimaan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah pendapatan/penerimaan yang dananya berasal dari dana pribadi pasien dan/jasa Jamkesmas dan/atau dana Jampersal.

BAB II PENERIMA JASA JAMINAN PERSALINAN Pasal 2

- (1) Penerima Jampersal diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin serta bayi baru lahir yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional atau sumber pembiayaan yang lain.
- (2) Bentuk pelayanan Jampersal diberikan dalam bentuk pembiayaan persalinan dan perawatan kehamilan serta perawatan bayi baru lahir.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk persalinan normal dan tidak normal/resiko tinggi.

BAB III JASA LAYANAN

Pasal 3

Pengelolaan Pendapatan/Penerimaan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Besaran jasa layanan Jampersal meliputi:

- a. Jasa Pelayanan persalinan normal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/ orang/kali.
- b. Jasa Pelayanan Persalinan tidak normal/resiko tinggi sesuai dengan yang di ajukan oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan Sekunder dan Tersier
- c. Transport lokal petugas kesehatan termasuk kader sebesar:
 - 1. Kecamatan Pasar Manna : 50.000,2. Kecamatan Kota Manna : 50.000,3. Kecamatan Manna : 50.000,4. Kecamatan Bunga Mas : 55.000,5. Kecamatan Kedurang Ilir : 60.000,6. Kecamatan Kedurang : 70.000,7. Kecamatan Seginim : 60.000,8. Kecamatan Air Nipis : 75.000,-
 - 8. Kecamatan Air Nipis : 75.000,-9. Kecamatan Pino : 55.000,-10. Kecamatan Ulu Manna : 75.000,-
 - 11. Kecamatan Pino Raya : 60.000,-

- d. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) meliputi:
 - 1. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran dan operasional per tahun sebesar Rp. 7.000.000,- s/d 15.000.000,-
 - 2. Makan minum bagi ibu hamil dan pendamping di RTK sebesar Rp.25.000,-/ porsi.
- e. Honorarium bulanan pengelola Jampersal di RTK sebesar :

 1. Penanggung Jawab
 : 450.000,

 2. Koordinator
 : 425.000,

 3. Ketua
 : 400.000,

 4. Sekretaris
 : 350.000,

 5. Anggota
 : 250.000,

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

> Ditetapkan di Manna pada tanggal 19 November 2018 Plt.BUPATI BENGKULU SELATAN,

> > dto

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna pada tanggal 19 November 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Drs. H. YULIAN FAUZI, MAP Nip. 19620706 198201 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAQIAN HUKUM

HENDRI DONAN, SH NIP. 19750825 200502 1 005 LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DANA TUGAS PEMBANTUAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2015

KUASA PENGGUNA ANGARAN (KPA) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	SPESIMEN	FARAP

BUPATI BENGKULU SELATAN,

dto

H. RESKAN E. AWALUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR: TAHUN 2013 TANGGAL: 2013

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA APBN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	NAMA/ NIP/ PANGKAT	JABATAN	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA	SUMBER DANA	KETERANGAN
1.	Drs. Yulian Fauzi, M.AP NIP.19620706 198201 1 003 Pembina Utama Muda/ IV c	Kuasa Pengguna Anggaran	Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013	Rp. 1.050.000.000	APBN	

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. RESKAN E. AWALUDDIN